

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C- 2753/HT.01.02.TH 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Haji Fedris, SH Nomor 127/NOT/VII/2007 tanggal 06 Juli 2007 perihal permohonan pengesahan pendirian Yayasan Al-Kautsar Klapanunggal yang diterima tanggal 09 Agustus 2007.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10/TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL-KAUTSAR KLAPANUNGGAL
NPWP : 02.644.305.1-403.000

berkedudukan di Lebak Pasar, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 02, Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 02 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris Haji Fedris, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2007.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



A DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP : 040039881



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong

Telp. (021) 8754377 Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 401/99 - Disdik
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TERPADU AL KAUTSAR DESA NAMBO KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- b. bahwa Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terpadu Al Kautsar Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420 / 17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Terpadu Al Kautsar" Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, tanggal 09 Februari 2015 Nomor: 02/SPIP/PKBM-AL KAUTSAR/II/2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :
- Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua :
- Penyelenggara diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 Tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;

- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan, Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
- f. Melaksanakan peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 9 Maret 2015

Kepala,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Kecamatan Klapanunggal;
4. Yth. Kepala Desa Nambo.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/99-Disdik
Tanggal : 9-3-2015

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM TERPADU AL KAUTSAR

Nama : PKBM TERPADU AL KAUTSAR
Alamat : Kp. Lebak Pasar Rt. 04/02 Desa Nambo
Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Klapanunggal
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan Kecamatan Klapanunggal
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : SAEPUROHMAN, S.Pd
Rumpun Pendidikan : 1. Paket A Setara SD
2. Paket B Setara SMP
3. Paket C Setara SMA
4. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor**



Dace Supriadi, SH.,MSi
NIR 198301021986031017

Akte Notaris : H.fedris,sh
Nomer. 11 Tanggal 21 Maret 2014
Npwp : 02.644.305. - 403.000



Surat Keputusan Pimpinan
Yayasan Al-Kautsar Klapanunggal
Nomor: 03/SK-P/P.PKBMT/YAK/U/15

Tentang
**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) Terpadu Al Kautsar
Yayasan Al-Kautsar Klapanunggal**

Pimpinan Yayasan Al-Kautsar Klapanunggal;

- Mengingat :
1. UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 tahun 2001;
 3. PP RI No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
 4. Inpres No. 20 tahun 1998 tentang Penertiban Sumber-sumber Dana Yayasan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 7. Anggaran Dasar Yayasan Al-Kautsar Klapanunggal pasal 4 & 5 ayat 1 tentang Maksud dan Tujuan Pendirian Yayasan Al-Kautsar Klapanunggal ;
 8. Anggaran Dasar Yayasan Al-Kautsar Klapanunggal pasal 8 tentang Wewenang Pengurus
- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan ikut mencerdaskan bangsa.
 2. Bahwa hasil rapat pengurus Yayasan Al Kautsar Klapanunggal
 3. Bahwa untuk itu perlu segera diterbitkan surat keputusannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terpadu Al Kautsar
Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terpadu berlokasi di Kp.Lebak Pasar RT 04/02 Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
Ketiga : Surat Keputusan Pendirian ini dapat dilaksanakan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klapanunggal
Pada Tanggal : 06 Rabiul Akhir 1436 H
08 Januari 2015 M
Yayasan Al Kautsar Klapanunggal



H. Nanang NM,SPd
NPP. 170.001

Tembusan:

1. Yth. Dewan Pembina Yayasan Al Kautsar Klapanunggal;
2. Yth. Kepala Unit SDIT: SMP I Al Kautsar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip



NOTARIS
H. FEDRIS, S.H.

Di
KABUPATEN BOGOR

DI MENCAT S.H.A.M. REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : G-315/HT/03/01-TH/2004
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2004

AKTA

TATAKAS AS-KUDYAN KLA PRUGGAL

NOMOR

004

TANGGAL

02 Juli 2007.

Rango

Jalan Widyadarmas - Cibungur No. 11 Cibungur Kaum, Kabupaten Bogor 16120

Telp. (021) 81244470, 81444577 Fax. (021) 85154428

NOTARIS - PPAAT
H. FEDRIS, S.H.
Jl. Attamati Ciburur Cilauungai No.11
Kab. Bogor 16820 Tlp.(021)62494978

YAYASAN AL-KAUTSAR KLAPANUNGGAL

Nomor : 02.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 02-07-2007 (dua Juli -
duaribu tujuh) pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu -----
Indonesia Barat). -----

--Berhadapan dengan saya **Haji FEDRIS, Sarjana Hukum,** -
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -----
disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini: ----

1. **Tuan NANANG NAMAN, Sarjana Pendidikan,** lahir di --
Bogor, pada tanggal 25-01-1973 (duapuluh lima ----
Januari seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), ----
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal--
di Kampung Lebak Pasar, Rukun Tetangga 04, Rukun -
Warga 02, Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, ----
Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 32.03.19.2005.250173.06125. -----

2. **Nyonya TRI ASIH WIDIASTUTI, Sarjana Matematika dan**
Ilmu Alam, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
03-10-1974 (tiga Oktober seribu sembilanratus ----
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Kampung Lebak Pasar, Rukun --
Tetangga 04, Rukun Warga 02, Desa Nambo, Kecamatan
Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor 32.03.19.2005.431074.06126. -

3. **Tuan TIMAN,** lahir di Bogor, pada tanggal -----



----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah di bidang -----
sosial, kemanusiaan dan keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----
maka pengurus berwenang untuk menialankan kegiatan -----
sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial meliputi : -----

a. Menyelenggarakan latihan-latihan dan -----
kursus-kursus; -----

b. Membuka sanggar tari dan lembaga-lembaga -----
pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak -----
sampai dengan perguruan tinggi; -----

c. Mengadakan penelitian-penelitian dan -----
kegiatan untuk kemajuan dalam lapangan ilmu -----
pengetahuan dan kebudayaan; -----

d. Memajukan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan -----
teknologi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang -----
bersifat meningkatkan kesejahteraan -----
masyarakat; -----

e. Mendirikan dan Menyelenggarakan Panti -----
Asuhan Anak Yatim Piatu, Panti Jompo, -----
Panti Wreda; -----

f. mendirikan Poliklinik, Rumah Sakit, -----
Laboratorium; -----

2. dibidang kemanusiaan meliputi : -----

Akte Notaris : H.fedris,sh
Nomer. 11 Tanggal 21 Maret 2014
Npwp : 02.644.305. - 403.000



SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Yang bertanggung jawab di bawah ini Ketua Yayasan Al Kautsar Klapanunggal Menerangkan bahwa

Nama Lembaga : PKBM AL KAUTSAR
Ketua : Saepurohman, S.Pd
Alamat : Jl. Lebak Pasar RT 04/02 Ds. Nambo Kec. Klapanunggal-Bogor

Dengan ini menyatakan luas tanah yang di tempati Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Kautsar Seluas 1200 m²

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klapanunggal, 18 Mei 2016
Ketua Yayasan Al Kautsar Klapanunggal



H. Nanang NM, S.Pd